



P U T U S A N

Nomor 1397/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BIMA NAPITUPULU Alias BIMA;**
Tempat lahir : Siborong Borong ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Februari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Medan Binjai KM 18 Gang Damai Desa Purwodasi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Buruh SPSI ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh HISCA ROMAULI SITUMORANG, SH, SANNY KURNIAULI NAINGGOLAN, SH, dan SUMUSTIKA AYU JUNIARI, SH, Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, yang beralamat kantor di Payasari Permai Komplek PLN Kelurahan Payageli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1397Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Medan Nomor 1397Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Nihil.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaaksa Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** hanya mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** bermohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa **Terdakwa** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan **Terdakwa** belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** tersebut, jaksa penuntut umum telah pula menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula **Terdakwa** tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2023 Nomor Register Perkara PDM-482/Eoh.2/07/2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekitar pukul 07.10 wib atau setidaknya-tidak pada waktu lain masih dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 , bertempat di Baseman Petisah yang terletak di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekitar pukul 07.10 wib ketika saksi NAIK MANGATAS SAGALA sedang berada di Baseman Petisah yang terletak di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah menumpai supir yang mengantar barang dan menanyakan tentang iuran bongkar muat yang seharusnya kami terima setiap bulannya secara bergantian, namun menurut supir yang ditanyakan kalau uang iuran telah diambil oleh terdakwa, dimana tiba tiba datang terdakwa menjumpai saksi NAIK MANGATAS SAGALA dan supir dan terdakwa mengatakan “ mari...enggak ada urusan sama Dia lagi”, lalu saksi NAIK MANGATAS SAGALA mengatakan “ Iho kok Kau”, yang dijawab kembali oleh terdakwa “ enggak ada urusan Kamu lagi” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi NAIK MANGATAS SAGALA dengan terdakwa yang membuat terdakwa emosi dan dengan menggunakan tangannya memukuli wajah , kepala dan dada saksi NAIK MANGATAS SAGALA secara berulang kali sehingga untuk membela diri saksi NAIK MANGATAS SAGALA mendorong tubuh terdakwa sehingga saksi NAIK MANGATAS SAGALA dan terdakwa terjatuh dilantai dan terjadilah pergumulan hingga kemudian sama sama berdiri dan saksi NAIK MANGATAS SAGALA pergi menghindari terdakwa namun terdakwa masih sempat mengejar saksi NAIK MANGATAS SAGALA dan kembali memukuli pelipis mata kanan dan wajah saksi NAIK MANGATAS SAGALA sehingga saksi NAIK MANGATAS SAGALA kembali terjatuh dan orang sekitar menarik dan mengamankan saksi NAIK MANGATAS SAGALA.
- Bahwa saksi NAIK MANGATAS SAGALA merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2023/PN Mdn



dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/52/VR UM/XII/2022 /RS.Bhayangkara tanggal 01 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA MEDAN pada pemeriksaan dijumpai luka dan bengkak pada kepala bagian atas dengan Panjang empat koma lima sentimeter
Kesimpulan : luka dan bengkak pada kepala bagian atas diduga disebabkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yakni :

1. Saksi NAIK MANGATAS SAGALA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengalami kekerasan fisik pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB, Saksi menemui Supir yang mengantar barang dan menanyakan perihal uang iuran bongkar muat di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan yang seharusnya kami terima setiap bulannya secara bergantian. Namun menurut pengakuan sopir tersebut uang iuran sudah di ambil oleh Terdakwa. Pada saat itu Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "lho kok kau?" dan Terdakwa menanggapi dengan menjawab "enggak ada urusan kamu lagi";
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah, kepala dan dada Saksi dengan menggunakan tangannya secara berulang kali. Untuk membela diri, Saksi langsung mendorong tubuh Terdakwa,



sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh di lantai dan terjadilah pergumulan.

Setelah itu Saksi dan Terdakwa akhirnya sama – sama berdiri;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi menghindari Terdakwa. Namun Terdakwa masih sempat mengejar Saksi dan kembali memukul pelipis mata kanan dan wajah Saksi, sehingga Saksi kembali terjatuh. Pada saat itu orang yang berada di sekitar lokasi tersebut langsung menarik dan mengamankan Saksi agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan untuk pengobatan kepada Saksi ;

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian, namun tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari – hari ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ROBBY SINAGA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Naik Mangatas Sagala telah mengalami kekerasan fisik pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB, Saksi sedang berjualan di Pasar Petisah yang beralamat di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah. Lalu Saksi mendengar suara keributan dari Baseman Pajak Petisah Medan, sehingga Saksi langsung mendatangi asal keributan tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang memukul wajah Saksi Naik Mangatas Sagala dengan menggunakan tangannya wajah secara berulang kali;

- Bahwa adapun posisi Saksi pada saat melihat kejadian tersebut berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga Saksi melihat dengan jelas tanpa ada halangan pandangan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa memukul Saksi Naik Mangatas Sagala, namun Saksi melihat secara jelas bahwa wajah Saksi Naik Mangatas Sagala mengalami luka;
- Bahwa kemudian pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Naik Mangatas Sagala tersebut dileraikan oleh orang yang berada di sekitar Pasar tersebut. Selanjutnya Saksi Naik Mangatas Sagala melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Naik Mangatas Sagala mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian, namun tidak menghalangi Saksi Naik Mangatas Sagala untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari – hari ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Naik Mangatas Sagala pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Naik Mangatas Sagala bertugas sebagai buruh bongkar muat SPSI Pajak Petisah. Pada saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang dari atas mobil dan menurunkannya ke lapak pedagang di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan
- Bahwa kemudian Saksi Naik Mangatas Sagala datang ke lokasi tersebut, namun tidak mau bergantian mengangkat barang, sehingga Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan “ganti, gantian kita bang”. Lalu Saksi Naik Mangatas Sagala berkata “enggaklah, kesana aja kau dulu”. Kemudian Terdakwa membantu Saksi Naik Mangatas Sagala untuk mengangkat barang dari mobil. Namun Saksi Naik Mangatas Sagala merasa marah dan langsung memukul wajah Terdakwa hingga mengenai bibir Terdakwa;
- Bahwa oleh karea Terdakwa tidak terima dipelakukan demikian, Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah, kepala dan dada Saksi Naik Mangatas Sagala dengan menggunakan tangannya secara



berulang kali. Pada saat untuk membela diri Saksi Naik Mangatas Sagala mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa terjatuh di lantai dan terjadilah pergumulan. Setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa akhirnya sama – sama berdiri;

- Bahwa setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala pergi menghindari Terdakwa. Namun Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Naik Mangatas Sagala dan kembali memukuli pelipis mata kanan dan wajah Saksi Naik Mangatas Sagala, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala kembali terjatuh. Pada saat itu orang yang berada di sekitar lokasi tersebut langsung menarik dan mengamankan Saksi Naik Mangatas Sagala agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Naik Mangatas Sagala melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Naik Mangatas Sagala pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Naik Mangatas Sagala bertugas sebagai buruh bongkar muat SPSI Pajak Petisah. Pada saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang dari atas mobil dan menurunkannya ke lapak pedagang di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan

- Bahwa benar kemudian Saksi Naik Mangatas Sagala datang ke lokasi tersebut, namun tidak mau bergantian mengangkat barang, sehingga Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan “ganti, gantian kita bang”. Lalu Saksi Naik Mangatas Sagala berkata “enggaklah, kesana aja kau dulu”. Kemudian Terdakwa membantu Saksi Naik Mangatas Sagala untuk mengangkat barang dari mobil. Namun Saksi Naik Mangatas Sagala merasa



marah dan langsung memukul wajah Terdakwa hingga mengenai bibir Terdakwa;

- Bahwa benar oleh karea Terdakwa tidak terima dipelakukan demikian, Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah, kepala dan dada Saksi Naik Mangatas Sagala dengan menggunakan tangannya secara berulang kali. Pada saat untuk membela diri Saksi Naik Mangatas Sagala mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa terjatuh di lantai dan terjadilah pergumulan. Setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa akhirnya sama – sama berdiri;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala pergi menghindari Terdakwa. Namun Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Naik Mangatas Sagala dan kembali memukuli pelipis mata kanan dan wajah Saksi Naik Mangatas Sagala, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala kembali terjatuh. Pada saat itu orang yang berada di sekitar lokasi tersebut langsung menarik dan mengamankan Saksi Naik Mangatas Sagala agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Naik Mangatas Sagala melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Naik Mangatas Sagala mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian atas, berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/52/VRUM/XII/2022/RS. Bhayangkara tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA MEDAN pada pemeriksaan dijumpai luka dan bengkak pada kepala bagian atas dengan Panjang empat koma lima sentimeter. Kesimpulan : luka dan bengkak pada kepala bagian atas diduga disebabkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, majelis akan mempertimbangkannya seperti terasebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** dan setelah ditanyakan identitasnya kepadanya, ternyata Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan sehat jasmani serta rohaninya, sehingga Majelis menganggap kepada Terdakwa dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Sedangkan menurut Majelis yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Medan Baru karena Terdakwa diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Naik Mangatas Sagala pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Naik Mangatas Sagala bertugas sebagai buruh bongkar muat SPSI Pajak Petisah. Pada saat itu Terdakwa sedang mengangkat barang dari atas mobil dan menurunkannya ke lapak pedagang di Jalan Nibung Utama Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah tepatnya di Baseman Pajak Petisah Medan

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Naik Mangatas Sagala datang ke lokasi tersebut, namun tidak mau bergantian mengangkat barang, sehingga Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan "ganti, gantian kita



bang". Lalu Saksi Naik Mangatas Sagala berkata "enggaklah, kesana aja kau dulu". Kemudian Terdakwa membantu Saksi Naik Mangatas Sagala untuk mengangkat barang dari mobil. Namun Saksi Naik Mangatas Sagala merasa marah dan langsung memukul wajah Terdakwa hingga mengenai bibir Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar oleh karea Terdakwa tidak terima dipelakukan demikian, Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul wajah, kepala dan dada Saksi Naik Mangatas Sagala dengan menggunakan tangannya secara berulang kali. Pada saat untuk membela diri Saksi Naik Mangatas Sagala mendorong tubuh Terdakwa, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa terjatuh di lantai dan terjadilah pergumulan. Setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala dan Terdakwa akhirnya sama – sama berdiri;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Saksi Naik Mangatas Sagala pergi menghindari Terdakwa. Namun Terdakwa masih sempat mengejar Saksi Naik Mangatas Sagala dan kembali memukuli pelipis mata kanan dan wajah Saksi Naik Mangatas Sagala, sehingga Saksi Naik Mangatas Sagala kembali terjatuh. Pada saat itu orang yang berada di sekitar lokasi tersebut langsung menarik dan mengamankan Saksi Naik Mangatas Sagala agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Naik Mangatas Sagala melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Naik Mangatas Sagala mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian atas, berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. R/52/VRUM/XII/2022/RS. Bhayangkara tanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Holik Tama dokter pada Rumah Sakit BHAYANGKARA MEDAN pada pemeriksaan dijumpai luka dan bengkak pada kepala bagian atas dengan Panjang empat koma lima sentimeter. Kesimpulan : luka dan bengkak pada kepala bagian atas diduga disebabkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas apabila perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Naik Mangatas Sagala dihubungkan dengan definisi penganiayaan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa merupakan tindakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap unsur inipun telah pula terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal ini telah terbukti dan terpenuhi, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya tersebut, maka cukup alasan bagi majelis untuk menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan yang dilakukan **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA**, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka majelis menganggap bahwa **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap semua kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri **Terdakwa** ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan **Terdakwa** telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** telah menyebabkan luka terhadap Saksi Naik Mangatas Sagala ;
- Bahwa antara Saksi Naik Mangatas Sagala dengan **Terdakwa** belum ada melakukan perdamaian ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1397/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** menyadari dan menginsyafi kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga tidak melakukannya lagi dikemudian hari kemudian setelah kembali ke masyarakat **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** dapat menyesuaikan dirinya lagi dan diterima oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dan juga sudah mempertimbangkan sosiologis dan filosofisnya, sehingga menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BIMA NAPITUPULU Alias BIMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi, SH,MH, dan Nani Sukmawati, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Tri Candra, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Video Teleconference;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi, SH,MH

Ahmad Sumardi, SH,MHum

Nani Sukmawati, SH,MH

Panitera pengganti,

Irwandi Purba, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)